



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat melalui laman Website dan media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 - 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

Nama : Kresensi Fernando Kareka

Jabatan : Tenaga Administrasi

Alamat Email : kresensifernandokarka@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- 1 Melakukan perencanaan peliputan, pendokumentasian terhadap setiap kegiatan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- 2 Menyusun dan membuat konten setiap kegiatan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat serta mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;
- 3 Melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- 4 Menyebarkan berbagai konten yang telah di unggah ke laman website dan Media sosial resmi melalui jaringan media publikasi dan/atau media sosial masing-masing;
- 5 Melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- 6 Melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengolaan laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

